

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Penggunaan QRIS di Indonesia

Dalam rangka melindungi dan memberikan keamanan kepada pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan QRIS, Bank Indonesia telah menetapkan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan transaksi tersebut dengan membuat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran pada bulan Agustus 2019 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan diterbitkannya PADG No. 21/18/PADG/2019, konsumen dapat melakukan pembayaran ke pelaku usaha atau *merchant* yang terdaftar di QRIS.

Transaksi yang dilakukan dengan QRIS menggunakan sumber dana berupa deposit, kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan dalam server sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PADG No 21/18/PADG/2019.

Pasal 8 ayat (1) PADG No. 21/18/PADG/2019 menyatakan bahwa nominal transaksi menggunakan QRIS dibatasi maksimum Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Akan tetapi, mulai tanggal 1 Maret 2022 Bank Indonesia menaikkan batas transaksi QRIS menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

Pengertian Kode QR atau *Quick Response Code (QR Code)* sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 tentang Pelaksanaan Standar Nasional Quick Response Code for Payment (selanjutnya disebut PADG No 21/18/PADG/2019) adalah sebagai berikut:

Kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PADG No 21/18/PADG/2019, definisi dari QRIS adalah: “*Standar Kode QR Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia.*”

QRIS merupakan standar Kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk pembayaran dengan *electronic wallet* dan *electronic money* berbasis server, atau *mobile banking*.⁵⁵

Sebagai bentuk pencegahan terhadap inovasi teknis dan pengembangan media pembayaran dengan menggunakan Kode QR yang akhir – akhir ini muncul, maka diperlukan Kode QR Standar Nasional. Dengan adanya satu Kode QR untuk semua jenis pembayaran, para pelaku usaha akan diuntungkan.⁵⁶

Keberadaan QRIS memberikan manfaat serta keuntungan bagi para pelaku usaha untuk dapat berkembang lebih pesat. Berikut manfaat QRIS bagi pelaku usaha:

1. Dengan menyediakan satu Kode QR, *merchant* dapat menerima pembayaran dari berbagai media pembayaran, QRIS akan membuat transaksi non-tunai di toko menjadi lebih cepat dan mudah.
2. Pelaku usaha dapat menerima pembayaran menggunakan QRIS dari berbagai macam bank dan dompet elektronik, antara lain ShopeePay, Dana, OVO, LinkAja, Gopay, dan *e-wallet* lainnya.
3. Dengan menggunakan QRIS, maka pelaku usaha dapat mengecek riwayat transaksi yang terjadi *real time* sehingga tidak harus melakukan pencatatan secara manual tiap adanya transaksi. Hal tersebut tentunya mempermudah para pelaku usaha untuk memantau usaha mereka.
4. Mencegah resiko rugi karena sistem *cashless* sehingga mencegah terjadinya penipuan menggunakan uang palsu.
5. Menurunkan resiko uang tunai hilang atau di curi karena tidak perlu uang kembalian dan sebagian dari hasil penjualan disimpan di bank yang dapat diakses kapan saja.

Ketika pelaku usaha (*merchant*) dan konsumen melakukan transaksi pembayaran untuk kegiatan jual – beli yang dilakukan, QRIS menjadi salah satu

⁵⁵ <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada 21 Agustus 2022.

⁵⁶ *Ibid.*

alternatif pembayaran yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Berikut PJSP yang telah mendapatkan persetujuan QRIS:⁵⁷

| No | Bank Buku 4 | No | Bank Lainnya |
|-----|--|----|----------------------|
| 1. | Bank Mandiri | 1. | Maybank |
| 2. | BRI | 2. | Mega |
| 3. | BNI | 3. | Nobu Bank |
| 4. | BCA | 4. | Permata |
| 5. | CIMB Niaga | 5. | Bank Sinarmas |
| 6. | Danamon | 6. | KEB Hana |
| | | 7. | OCBC NISP |
| | | 8. | UOB |
| No | BPD | No | Bank Syariah |
| 1. | BPD Bali | 1. | Bank Syariah Mandiri |
| 2. | Bank DKI | 2. | BRI Syariah |
| 3. | Bank Nagari | | |
| 4. | Bank BJB | | |
| 5. | BPD Jatim | | |
| No | Non Bank | No | Switching |
| 1. | OVO | 1. | Alto |
| 2. | Gopay | 2. | Rintis |
| 3. | Telkom | 3. | Jalin |
| 4. | LinkAja | 4. | Artajasa |
| 5. | Dana | | |
| 6. | Paytren | | |
| 7. | ShopeePay | | |
| 8. | BluePay | | |
| 9. | Transaksi Artha Gemilang (Ottocash) | | |
| 10. | DOKU | | |

⁵⁷ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2022.

| No | Persetujuan Cross Border |
|----|--|
| 1. | WeChat – CIMB Niaga dengan Merchant Aggregator Arash |

Tabel 1: PJSP yang Telah Mendapatkan Persetujuan QRIS

QRIS memiliki 2 (dua) jenis pembayaran, antara lain:⁵⁸

1. *Merchant Presented Mode* (MPM)

MPM merupakan metode yang pedagang sediakan dimana nantinya konsumen akan memindai Kode QR yang disediakan oleh pelaku usaha (*merchant*). Terdapat 2 (dua) buah bentuk MPM *QR Code*, antara lain:

a. *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

- Pengguna hanya perlu memindai kode QR;
- *Merchant* hanya perlu memasang satu stiker atau *print-out* QRIS;
- Pengguna memasukkan nominal yang harus dibayar, PIN, dan mengklik "bayar";
- Notifikasi akan di terima oleh *merchant* dan pengguna setelah transaksi.
- Jenis pembayaran ini cocok untuk usaha mikro dan kecil.

b. *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

- QR akan dicetak secara gratis melalui perangkat seperti mesin EDC atau smartphone;
- *Merchant* memasukkan nominal yang akan dibayarkan oleh pengguna dan pengguna akan memindai QRIS yang ditampilkan di layar;
- Jenis pembayaran ini cocok untuk usaha menengah dan makro yang memiliki tingkat transaksi tinggi.

2. *Customer Presented Mode* (CPM)

Setiap orang dapat menggunakan CPM, yang memungkinkan pelanggan untuk memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang mereka inginkan di ponsel masing – masing. *Merchant* kemudian akan memindai kode QR yang ditampilkan di ponsel konsumen.

⁵⁸ Bank Indonesia, *Loc Cit.*

QRIS yang merupakan singkatan dari UNGGUL ini memiliki 4 (empat) sifat antara lain:⁵⁹ (1) Universal⁶⁰; (2) Gampang⁶¹; (3) Untung⁶²; dan (4) Langsung⁶³.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna maupun *merchant* QRIS, antara lain:⁶⁴

1. Sebagai *Merchant*

- Jika belum memiliki akun, maka *merchant* harus melakukan registrasi di kantor cabang setempat atau secara daring melalui salah satu PJSP yang telah ditunjuk oleh QRIS;
- *Merchant* harus melengkapi dokumen dan informasi perusahaan yang dibutuhkan oleh PJSP;
- *Merchant* harus menunggu PJSP untuk menyelesaikan prosedur verifikasi, membuat ID Merchant, dan mencetak kode QRIS;
- Stiker QRIS akan dikirim ke *merchant* oleh PJSP;
- Unduh aplikasi QRIS;
- PJSP akan memberikan edukasi kepada *merchant* mengenai tata cara menerima pembayaran dari QRIS.

2. Sebagai Pengguna

- Pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengunduh salah satu PJSP yang telah disetujui oleh QRIS apabila belum memiliki akun;
- Pengguna melakukan registrasi sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh PJSP tersebut;
- Pengguna mengisi saldo miliknya;
- Gunakan akun untuk membayar merchant QRIS sesuai dengan instruksi aplikasi PJSP;

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ QRIS dapat menerima pembayaran dari aplikasi manapun yang menggunakan Kode QR sehingga konsumen tidak perlu menggunakan berbagai macam aplikasi pembayaran.

⁶¹ Konsumen akan dipermudah dengan metode “*scan* dan klik” lalu bayar, sedangkan untuk *merchant* akan dipermudah karena tidak perlu memasang berbagai Kode QR karena satu QRIS dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran.

⁶² Konsumen akan diuntungkan karena dapat menggunakan akun pembayaran QR manapun untuk melakukan pembayaran. Sedangkan untuk *merchant* cukup memiliki 1 (satu) akun untuk menerima seluruh pembayaran yang menggunakan Kode QR.

⁶³ Pembayaran menggunakan QRIS dapat diproses secara langsung dan baik konsumen maupun *merchant* akan mendapatkan notifikasi secara langsung atas transaksi yang dilakukan.

⁶⁴ Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

- Temukan ikon QR/pindai bayar/gambar di aplikasi PJSP, pindai QRIS merchant, masukkan jumlah yang ingin dibayar, masukkan PIN, tekan "bayar", lalu perhatikan notifikasi. Pesan "transaksi berhasil" menunjukkan bahwa transaksi berhasil, dan saldo akan otomatis dipotong.

Digitalisasi dalam sistem pembayaran perlu dikembangkan sejalan dengan berkembangnya teknologi dan zaman, hal tersebut diperlukan karena adanya potensi penyalahgunaan terhadap teknologi sistem pembayaran digital. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan mengatur bidang-bidang sebagai berikut:⁶⁵

1. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum dengan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 1).
2. Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5).
3. Penyelenggaraan Sistem Elektronik merupakan bentuk pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan pribadinya maupun keperluan pihak lain (Pasal 1 angka 6 dan angka 6a).
4. Akses merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dengan Sistem Elektronik baik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan (Pasal 1 angka 15).

⁶⁵ Evelyn Angelita Pinondang Manurung & Eka Ayu Purnaam Lestari, *Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 4 (1), (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), 31-32.

5. Kode Akses merupakan angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya (Pasal 1 angka 16).

Selain itu, Pasal 4 UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi antara lain:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;*
- d. Membuka kesempatan seluas – luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan pembayaran elektronik adalah Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), yang mengatur sebagai berikut:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 1).
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang melibatkan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2).
3. Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri atau bersama – sama untuk keperluan pribadi maupun pihak lain (Pasal 1 angka 4).
4. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), *e-mail*, dan lain – lain

yang telah diolah serta memiliki arti yang dapat dipahami orang lain (Pasal 1 angka 8).

5. Dokumen Elektronik merupakan Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik, atau sejenisnya yang dapat dilihat dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik (Pasal 1 angka 9).

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP PSTE, antara lain:

- a. Menghapus Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan untuk berada di bawah kendalinya atas permintaan pihak yang bersangkutan (penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*)).
- b. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan (*right to erasure*) terdiri atas Data Pribadi yang:⁶⁶

- a. Diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. Sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan; dan/atau
- f. Ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Pengaturan mengenai Data Pribadi secara khusus diatur dalam Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi):

1. Pemrosesan Data Pribadi anak dilakukan secara khusus yaitu wajib mendapat persetujuan dari wali dan/atau orang tua anak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶⁷ Pasal 25 Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Teguran tertulis; penghentian sementara pemrosesan data pribadi, dan/atau denda administratif maksimal 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan variabel pelanggaran yang diberikan oleh lembaga merupakan sanksi administratif yang dapat dikenakan untuk pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2).⁶⁸

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Bawah Umur yang Menggunakan QRIS

4.2.1 Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*)

Menurut Roger Clarke, *e-commerce* didefinisikan sebagai standar dalam menjalankan aktivitas jual – beli melalui alat bantu media telekomunikasi.⁶⁹

Menurut Shely Cashman, *e-commerce* didefinisikan sebagai aktivitas komersial yang dilakukan melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Selain itu, ia mengklaim bahwa setiap orang yang memiliki akses ke komputer, koneksi internet, dan sarana keuangan untuk membayar barang dan/atau jasa yang ingin mereka gunakan atau beli berhak untuk mengikuti kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁷⁰

Menurut Jony Wong, *e-commerce* didefinisikan sebagai pertukaran barang dan/atau jasa melalui jaringan elektronik, termasuk internet, radio, televisi, dan jaringan komputer.⁷¹

E-commerce dapat didefinisikan sebagai aktivitas pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa secara *online* melalui internet berdasarkan tiga definisi yang dijabarkan di atas.

4.2.2 Jenis – Jenis *E-Commerce*

1. *Business to Business* (B2B)

⁶⁸ Pasal 57 ayat (1) – ayat (4) Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁹ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 5 – 7.

⁷⁰ Shelly Cashman, *Discovering Computers Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), 83.

⁷¹ Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 33.

Business to Business (B2B) adalah aktivitas *e-commerce* yang terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Transaksi *e-commerce* ini dilakukan melalui *e-mail* dan EDI (*Electronic Data Interchange*)⁷², salah satu contohnya adalah Alibaba. Ciri – ciri dari B2B antara lain:

- a. Pertukaran informasi antar pelaku usaha dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
- b. Pertukaran informasi dilakukan dengan menggunakan format yang telah disiapkan dan sistem yang digunakan oleh seluruh pelaku bisnis yang bersangkutan telah memenuhi standar yang sama;
- c. Salah satu pelaku bisnis yang berpartisipasi tidak perlu menunggu orang lain mengirimkan datanya.
- d. Mekanisme yang digunakan adalah EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu teknik pertukaran dokumen bisnis antar organisasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi komputer dengan standar yang disepakati oleh para pihak.⁷³

2. *Business to Consumer* (B2C)

Business to Consumer (B2C) adalah aktivitas *e-commerce* yang melayani konsumen terkait produk secara langsung di internet. Dalam *e-commerce* jenis ini, produk yang ditawarkan beraneka ragam dan pembayaran dapat dilakukan secara daring menggunakan berbagai macam jenis pembayaran. Contohnya adalah Amazon dan Bhineka.

3. *Consumer to Consumer* (C2C)

Consumer to Consumer (C2C) adalah kegiatan perdagangan dimana konsumen menjual langsung barang dan/atau jasanya kepada konsumen lain. Contoh perusahaan yang melakukan kegiatan ini adalah eBay yang merupakan perusahaan lelang.

4. *Consumer to Business* (C2B)

Consumer to Business (C2B) adalah suatu model bisnis dimana konsumen dapat menawarkan barang dan/atau jasa yang mereka miliki kepada pelaku usaha.

⁷² Romindo, et all., *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 4 – 5.

⁷³ Adi Sulisty Nugroho, *Op. Cit.*, 13.

Contohnya adalah Priceline.com yang merupakan situs *website* di mana seseorang menyediakan barang dan/atau jasanya kepada para pelaku usaha.

4.2.3 Manfaat E-Commerce

Berikut merupakan manfaat *e-commerce* bagi pelaku usaha, antara lain:

- Meningkatkan pangsa pasar karena *e-commerce* memungkinkan orang – orang di seluruh dunia untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan di internet melewati batas jarak dan waktu.
- Mengurangi biaya operasional karena biaya seperti sewa/beli toko fisik, gaji karyawan, dan biaya lainnya tidak perlu dikeluarkan.
- Memperluas jangkauan konsumen karena *e-commerce* yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun.
- Meningkatkan loyalti konsumen karena sistem transaksi yang disediakan oleh *e-commerce* dapat diakses setiap waktu serta memilih sendiri produk yang konsumen inginkan.

Sedangkan manfaat *e-commerce* bagi konsumen, antara lain:

- Memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun.
- Produk yang lebih variatif.
- Harga yang lebih murah, efisien, dan tidak perlu pergi ke berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhannya.

4.2.4 Ancaman E-Commerce

Berikut 4 (empat) bentuk ancaman yang akan dihadapi dalam kegiatan *e-commerce*:

1. *Planting*, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sistem yang dianggap legal akan tetapi dapat berubah menjadi ilegal di masa depan.
2. *System Penetration*, yaitu pihak yang seharusnya tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam sistem melakukan hal – hal sesuai keinginannya di dalam sistem tersebut.
3. *Communication Monitoring*, yaitu pemantauan informasi – informasi rahasia di sebuah tempat melalui jaringan komunikasi.

4. *Communication Tampering*, yaitu kegiatan mengubah informasi transaksi seseorang atau membuat sistem server palsu dengan tujuan menipu orang lain agar memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela.

4.2.5 Pengaturan Layanan Pendukung QRIS (OVO, Gopay, dan ShopeePay) Mengenai Kategori Umur Penggunanya

Dalam PADG No 21/18/PADG/2019 maupun peraturan – peraturan perubahannya (PADG No 23/8/PADG/2021 dan PADG No 24/1/PADG/2022) tidak diatur mengenai batasan umur pengguna QRIS. Akan tetapi, dalam Pasal 330 KUHPer dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Sedangkan dalam melakukan transaksi di berbagai aplikasi yang terafiliasi dengan QRIS, terdapat ketentuan mengenai umur penggunanya, antara lain:

1. OVO

Dalam Syarat dan Ketentuan OVO, dinyatakan dalam huruf A angka 3 poin a dan huruf L angka 1 bahwa ketika melakukan pendaftaran dan menggunakan layanan OVO, pengguna merupakan individu yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, telah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengguna menyatakan serta menjamin bahwa segala transaksi menggunakan OVO telah mendapatkan persetujuan orang tua atau pengampu pengguna tersebut.⁷⁴

2. Gopay

Dalam Syarat dan Ketentuan Gopay, dinyatakan dalam angka 5 poin a dan poin b bahwa pengguna layanan Gopay menyatakan dan menjamin individu yang berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun, telah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengguna menyatakan serta menjamin bahwa ia telah mendapatkan persetujuan orang tua atau walinya.⁷⁵

⁷⁴ OVO, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO*, (<https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>), diakses pada 9 Oktober 2022.

⁷⁵ Gojek, *Syarat dan Ketentuan*, (<https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gopay/>) (diakses pada 9 Oktober 2022).

3. ShopeePay

Dalam Persyaratan Layanan ShopeePay, dinyatakan dalam poin 1.2 bahwa pengguna layanan ShopeePay setidaknya harus berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam status perkawinan dan tidak di bawah pengampuan. Apabila berada dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah serta berada dibawah pengampuan, maka pengguna wajib dan dianggap telah menerima persetujuan dari orang tua atau wali sah guna membuat akun serta menggunakan layanan ShopeePay.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa untuk menggunakan layanan tersebut, pengguna minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam status perkawinan serta tidak di bawah pengampuan. Hal tersebut akan menimbulkan kebingungan di antara para pengguna dikarenakan ketika mendaftarkan akun mereka, salah satu syarat yang diperlukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana di Indonesia, KTP didapatkan ketika seseorang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Jika melihat ketentuan berikutnya, jika pengguna berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah dan di bawah pengampuan, maka ketika mendaftarkan diri dan menggunakan layanan tersebut, pengguna dianggap telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau pengampu mereka.

Ketentuan yang diatur dalam OVO, GoPay, dan ShopeePay tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 25 ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi dimana perlindungan data pribadi terhadap anak dilakukan atas persetujuan orang tua dan/atau wali anak tersebut.

Apabila konsumen mengalami penipuan ketika melakukan kegiatan *e-commerce* dengan metode pembayaran QRIS, maka hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Konsumen menyampaikan laporan terkait penipuan yang dialami kepada *Contact Center* Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)⁷⁷ melalui telepon atau *e-mail*. Apabila konsumen masih berada di bawah umur, maka

⁷⁶ Shopee, *Persyaratan Layanan ShopeePay*, <https://shopeepay.co.id/terms> (diakses pada 9 Oktober 2022).

⁷⁷ Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.

dapat meminta bantuan dari pihak yang identitas nya digunakan oleh konsumen di bawah umur tersebut untuk melakukan pelaporan;

2. Pihak PJSP meminta konsumen tersebut untuk mengirimkan laporan dengan mencantumkan kronologi kejadian tersebut secara lengkap serta melampirkan bukti – bukti transaksi sebagaimana diatur oleh Pasal 29⁷⁸ PP PMSE;
3. Pihak PJSP melakukan pelacakan identitas terkait pengguna yang diduga melakukan penipuan tersebut dan melakukan pembekuan sementara terhadap akun tersebut demi menjaga keamanan bersama;
4. Setelah PJSP menerima laporan dan mengumpulkan bukti – bukti yang mendukung serta melakukan pelacakan identitas terhadap akun yang diduga melakukan penipuan, PJSP melaporkan hal ini kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat ditindaklanjuti;
5. Setelah OJK menerima laporan tersebut dan memegang identitas asli pelaku penipuan, OJK akan mengidentifikasi tindakan pelaku sesuai dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia;
6. Pasal 55 ayat (2)⁷⁹ Undang – Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), “OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c⁸⁰ dan Pasal 9 huruf g⁸¹ UU OJK. Oleh karena itu, OJK dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada pelaku penipuan tersebut.”

Skema di atas merupakan skema yang diajukan dikarenakan berdasarkan wawancara yang dilakukan melalui telepon dengan pihak QRIS, tindak lanjut dari

⁷⁸ “(1) Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik.

(2) Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik yang terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

⁷⁹ “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

⁸⁰ “Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

⁸¹ “Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.”

pihak QRIS apabila terdapat tindak pidana penipuan dalam bertransaksi menggunakan QRIS adalah melakukan penonaktifan terhadap akun pengguna tersebut saja tanpa ada tindak lanjut melalui jalur hukum atau tindakan lainnya untuk ganti rugi yang konsumen alami. Peristiwa ini tentunya dapat membuat para pelaku semakin bertambah karena pelaku hanya perlu akun membuat akun baru untuk melakukan “aksinya” kembali karena sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi berupa nonaktif akun saja.

Dalam hal konsumen (pembeli) bertransaksi dengan pelaku usaha (pedagang) melalui *e-commerce*, pelaku usaha harus menyerahkan produk dan/atau layanan yang sudah dibeli konsumen, sesuai Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE). Dalam hal terjadi pelanggaran, sanksi administratif berupa:⁸²

- a. Peringatan tertulis paling banyak tiga kali dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan⁸³;
- b. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan (untuk pelaku usaha apabila tidak memperbaiki kesalahannya setelah diberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali)⁸⁴;
- c. Dimasukkan dalam daftar hitam;
- d. Pemblokiran sementara layanan PPMSE⁸⁵ dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha.

Hukuman berupa pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha dengan sengaja dan tanpa memiliki hak menyebarkan berita bohong dan keliru yang merugikan konsumen dalam kegiatan *e-commerce*.⁸⁶

⁸² Pasal 80 ayat (2) PP PMSE.

⁸³ Pasal 80 ayat (3) PP PMSE.

⁸⁴ Pasal 80 ayat (4) PP PMSE.

⁸⁵ Pasal 1 angka 11 PP PMSE: “Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.”

⁸⁶ Pasal 45A ayat (1) UU ITE.